



**PUTUSAN**

Nomor 165 K/MIL/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SEPTA FARALDI;**  
Pangkat/NRP : Serka/21040036580984;  
Jabatan : Ba Denpom XVI/2 Masohi;  
Kesatuan : Pomdam XVI/Pattimura;  
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/12 September 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Jalan Salahutu samping Kantor Lurah  
Namaelo Kota Masohi, Kabupaten Maluku  
Tengah, Provinsi Maluku;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Dandenspom XVI/2 Masohi selaku Ankum selama 20 (dua puluh ) hari sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017;
2. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/677/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017;
3. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/709/VIII/2017 tanggal 12 Agustus 2017;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 165 K/MIL/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/862/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
5. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/911/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017;
6. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/1035/XI/2017 tanggal 20 November 2017;
7. Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/1019/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;
8. Dibebaskan dari tahanan oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera pada tanggal 20 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/146/II/2018 tanggal 13 Februari 2018;
9. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/15-K/PMT.III/AD/III/2018 tanggal 22 Maret 2018;
10. Berdasarkan Penetapan PLT. Ketua Kamar Militer selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 99/Pen/Tah/Mil/S/2018 tanggal 2 Mei 2018;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. PLT. Ketua Kamar Militer selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 116/Pen/Tah/Mil/S/2018 tanggal 25 Mei 2018;

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 165 K/MIL/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon tanggal 16 Maret 2018 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-18 menyatakan Terdakwa Serka, Septa Feraldi NRP 21040036580984 bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahguna narkotika bagi diri sendiri golongan I dan secara melawan hukum menjual, membeli narkotika golongan I" sesuai Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Mohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Berupa surat:
    - a. 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP) Terdakwa (Serka Septa Faraldi) menjual dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan saksi-4 (Ipda Ismail);
    - b. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP) Terdakwa (Serka Septa Faraldi) bertransaksi narkotika jenis shabu-shabu dengan saksi-2 (saudara Abdul Rahman Marasabessy alias Remon);
    - c. 1 (satu) lembar foto *handphone* merek Nokia yang digunakan Terdakwa (Serka Septa Faraldi) menghubungi saksi-2 (saudara Abdul Rahman Marasabessy alias Remon) sebelum transaksi narkotika jenis shabu-shabu;
    - d. 1 (satu) lembar foto *handphone* milik saksi-2 (saudara Abdul Rahman Marasabessy alias Remon) dan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu;
    - e. 5 (lima) lembar foto percakapan melalui WA antara Terdakwa (Serka Septa Faraldi) dan saksi-2 (saudara Abdul Rahman

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 165 K/MIL/2018*



Marasabessy alias Remon);

- f. 1 (satu) lembar surat keterangan dokter atas nama Terdakwa (Serka Septa Faraldi) dari Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Nomor 445/058/SKD/RM-RSUD.M/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes., NIP 197308282005011011;
- g. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan laboratorium atas nama Terdakwa (Serka Septa Faraldi) dari Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Nomor 438/LAB/RM-RSUD.M/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium atas nama A.I.A. Latupeirissa, AM.AK., NIP 196609161987 122003;
- h. 1 (satu) lembar surat keterangan bebas narkoba atas nama Terdakwa (Serka Septa Faraldi) dari Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Nomor 445/027/SKBN/RM-RSUD.M/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes., NIP 197308282005011011;
- i. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan laboratorium atas nama Terdakwa (Serka Septa Faraldi) dari Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Nomor 0473/LAB/RM-RSUD.M/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium atas nama A.I.A. Latupeirissa, AM.AK., NIP 196609161987122003;
- j. 3 (tiga) lembar berita acara pengujian laboratorium Projusticia atas nama Terdakwa (Serka Septa Faraldi) dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 449/341/Labkes/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku atas nama dr. Yohanis Parannua, M.Si., MPH NIP 196008011988031019;
- k. 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan darah atas nama Terdakwa (Serka Septa Faraldi) dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor 70 AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 165 K/MIL/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Narkotika Nasional atas nama Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt. NIP 70040687 dan pemeriksa atas nama Maimunah, S. Si., M.Si NIP 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S. Si, M.Si. NIP 198011082005012001;

- l. 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan *urine* dan rambut atas nama Terdakwa (Serka Septa Faraldi) dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor 173 AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. NIP 70040687 dan pemeriksa atas nama Maimunah, S.Si., M.Si NIP 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. NIP 198011082005012001;
- m. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan atas nama saksi-4 (Ipda Ismail) dari Satbrimobda Maluku Nomor B/392/VIII/2017/Satbm tanggal 25 Agustus 2017 tentang tidak melaksanakan pemeriksaan *urine* yang ditandatangani oleh Kasatbrimobda Maluku atas nama Kombes Polisi Agus Pujianto, S.H., M.Si. NRP 68120578;
- n. 2 (dua) lembar surat jawaban atas permohonan pinjam pakai barang bukti dari Polres Maluku Tengah Nomor B/654/IX/2017/Resnarkoba tanggal 5 September 2017 yang ditandatangani oleh Kapolres Maluku Tengah atas nama AKBP R. Arthur. L. Simamora, S.IK NRP 77080554;

Kami mohon agar barang bukti berupa surat-surat dilekatkan di dalam berkas;

## 2. Barang-barang:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia milik Terdakwa (Serka Septa Faraldi);

Kami mohon agar barang bukti berupa *handpone* merek Nokia milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 165 K/MIL/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 27-K/PM III-18/AD/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Septa Faraldi, Serka NRP 21040036580984, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang:
    - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - b. Surat-surat:
    - 1) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP) Terdakwa (Serka Septa Faraldi) menjual dan menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan saksi-2 (Ipd a Ismail);
    - 2) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP) Terdakwa bertransaksi narkotika jenis shabu-shabu dengan saksi-3 (saudara Abdul Rahman Marasabessy alias Remon);
    - 3) 1 (satu) lembar foto *handphone* merek Nokia yang digunakan Terdakwa menghubungi saksi-3 (saudara Abdul Rahman Marasabessy alias Remon) sebelum transaksi narkotika jenis shabu-shabu;
    - 4) 1 (satu) lembar foto *handphone* milik saksi-3 (saudara Abdul Rahman Marasabessy alias Remon) dan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu;
    - 5) 5 (lima) lembar foto percakapan melalui WA antara Terdakwa (Serka Septa Faraldi) dan saksi-3 (saudara Abdul Rahman

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 165 K/MIL/2018



Marasabessy alias Remon);

- 6) 1 (satu) lembar surat keterangan dokter atas nama Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Nomor 445/058/SKD/RM-RSUD.MA/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes NIP 197308282005011011;
- 7) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan laboratorium atas nama Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Nomor 438/LAB/RM-RSUD.MA/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium atas nama A.I.A. Latupeirissa, AM.AK., NIP 196609161987122003;
- 8) 1 (satu) lembar surat keterangan bebas narkoba atas nama Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Nomor 445/027/SKBN/RM-RSUD.MA/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes NIP 197308282005011011;
- 9) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan laboratorium atas nama Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Nomor 0473/LAB/RM-RSUD.M/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium atas nama A.I.A. Latupeirissa, AM.AK., NIP 196609161987122003;
- 10) 3 (tiga) lembar berita acara pengujian laboratorium Projusticia atas nama Terdakwa dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 449/341/Labkes/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku atas nama dr. Yohanis Parannua, M.Si. MPH NIP 196008011988031019;
- 11) 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan darah atas nama Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor 70 AG/VI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. NIP

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 165 K/MIL/2018*



70040687 dan pemeriksa atas nama Maimunah, S.Si., M.Si NIP 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. NIP 198011082005012001;

12) 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan urine dan rambut atas nama Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor 173 AG/VI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. NIP 70040687 dan pemeriksa atas nama Maimunah, S.Si., M.Si NIP 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. NIP 198011082005012001;

13) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan atas nama saksi-2 (Ipda Ismail) dari Satbrimobda Maluku Nomor B/392/VIII/2017/Satbm tanggal 25 Agustus 2017 tentang tidak melaksanakan pemeriksaan urine yang ditandatangani oleh Kasatbrimobda Maluku atas nama Kombes Polisi Agus Pujianto, S.H., M.Si. NRP 68120578;

14) 2 (dua) lembar surat jawaban atas permohonan pinjam pakai barang bukti dari Polres Maluku Tengah Nomor B/654/IX/2017/Resnarkoba tanggal 5 September 2017 yang ditandatangani oleh Kapolres Maluku Tengah atas nama AKBP R. Arthur. L. Simamora, S.IK NRP 77080554;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 29-K/PMT.III/BDG/AD/III/2018 tanggal 10 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Septa Faraldi, Serka NRP 21040036580984;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 27-K/PM. III-18/AD/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 165 K/MIL/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/27-K/PM III-18/AD/V/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Mei 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 8 Mei 2018;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 8 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 165 K/MIL/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba” sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan karena itu kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan khususnya pidana tambahan pemecatan dengan alasan Terdakwa masih bisa dibina kembali sehingga akan dapat mengabdikan kepada Negara, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Bahwa kesatuan-kesatuan TNI termasuk kesatuan Terdakwa, telah melakukan pembinaan kepada seluruh prajuritnya termasuk diri Terdakwa secara terus menerus dan berkesinambungan untuk tidak menyalahgunakan narkoba, bahkan pimpinan TNI telah mengeluarkan surat telegram yang melarang prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, namun Terdakwa tidak pernah peduli dengan petunjuk dan perintah komandan kesatuan, terbukti Terdakwa berulang kali mengkonsumsi shabu dan shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli. Bahwa sebagai anggota POM (Polisi Militer), Terdakwa tidak sepatutnya melakukan perbuatan *in casu* karena seharusnya Terdakwa ikut berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menyulitkan pimpinan kesatuan (Danpom) dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum, khususnya terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan prajurit TNI, apabila kepada Terdakwa tidak dijatuhkan pidana yang cukup tegas

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 165 K/MIL/2018



dan mengandung efek jera. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dengan kehidupan prajurit lainnya dengan cara menjatuhkan pidana tambahan pemecatan;

- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer III-18 Ambon yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan pemidanaan tersebut telah secara cermat mempertimbangkan aspek-aspek pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan. Berdasarkan hal-hal tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SEPTA FARALDI, Serka, NRP 21040036580984** tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 165 K/MIL/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **28 Juni 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M. Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M. Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**

**Kolonel CHK NRP. 1910020700366**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 165 K/MIL/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)